



P U T U S A N
Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jussi Gana Freisco Oron Als Piko Anak Afat;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /22 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. KPU KM.3, Desa Hilir Kantor,
Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 9 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H. advokat pada LBH Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata Gang Arjuna No.82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nba;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUSSI GANA FREISCO ORON Als PIKO Anak AFAT** bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUSSI GANA FREISCO ORON Als PIKO Anak AFAT** berupa pidana penjara selama **5 (Lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kotak timbangan digital berisi:
 - 1 (satu) unit timbangan warna silver merk CHQ.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong.
 - c. 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - d. 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong).
 - e. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu.
 - f. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

 - g. Uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa JUSSI GANA FREISCO ORON Als PIKO Anak AFAT pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 23.00 wib wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di kamar kost Gg. Kapel Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi HOT SARAGIH dan saksi SUGENG (anggota sat narkoba polres landak), beserta Personil yang mewakili "OPS PEKAT KAPUAS 2022" melaksanakan razia dikost-kost. Kemudian anggota melakukan pemeriksaan kamar kost Gg. Kapel Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak. Setelah penghuni kost yang menempati dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan. Kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan disaku celana depan sebelah kiri 1 (satu) kotak timbangan digital berisi: 1 (satu) unit timbangan warna silver merk CHQ, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, sedangkan disaku celana belakang sebelah kanan ditemukan : 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dalam kamar kost terdakwa dan ditemukan dilantai berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 19.00 WIB di Beting Kampung Dalam Pontianak dari Sdr. **WAKWAU (DPO)**, terdakwa membeli Shabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1,00 (satu) gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu). Awalnya terdakwa mendatangi tempat sdr. Wakwau di Beting Kampung Dalam Pontianak, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Wakwau dirumahnya dan selanjutnya terdakwa membeli barang dengan mengatakan “bang minta satu karung, sdr. Wakwau menjawab “Ok”. Tidak lama kemudian sdr. Wakwau menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan warna putih yang berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa, selajutnya terdakwa menyimpan plastik klip transparan tersebut ke dalam bungkus rokok sampoerna dan terdakwa sempat menumpang memakai shabu dirumah sdr. Wakwau dengan menggunakan bong milik sdr. Wakwau yang mana shabu yang terdakwa pakai tersebut terdakwa ambil sedikit dari shabu yang terdakwa beli. Setelah mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa di Ngabang dengan membawa bungkus rokok sampoerna yang didalamnya ada plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu di saku celana depan sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa menjual Shabu tersebut dengan cara terdakwa bagi terlebih dahulu dengan menggunakan pipet, kemudian terdakwa masukan Shabu tersebut kedalam plastik klip transparan untuk selanjutnya terdakwa timbang. Selanjutnya terdakwa jual disekitaran kos jalan Kapel dengan cara orang yang ingin membeli shabu mendatangi terdakwa ke kost tempat terdakwa tinggal, dan sudah 1 (satu) paket yang laku terdakwa jual pada hari itu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/paket dan sisa paketan shabunya terdakwa pakai sendiri. Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu sejak 1 (satu) tahun.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Pontianak No. LP-22.107.11.16.05.0309.K tanggal 12 April 2022, yang dibuat oleh TITIS KHULYATUN, P.SF. Apt, selaku koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM Pontianak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
---------------	-------	------	-------------------------------

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Metamfetamin	positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	kromatografi	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	positif	spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh di atas Mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

- Berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Ngabang tanggal 11 April 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh OKTA MAULANA dengan kesimpulan : bahwa kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto : **0,14 gram** dan disisihkan guna penyidikan seberat 0,01 gram.
- Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.
 - Perbuatan *terdakwa* JUSSI GANA FREISCO ORON AIs PIKO Anak AFAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa JUSSI GANA FREISCO ORON AIs PIKO Anak AFAT pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 23.00 wib wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di kamar kost Gg. Kapel Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nba



ini, “telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi HOT SARAGIH dan saksi SUGENG (anggota sat narkoba polres landak), beserta Personil yang mewakili “OPS PEKAT KAPUAS 2022” melaksanakan razia dikost-kost. Kemudian anggota melakukan pemeriksaan kamar kost Gg. Kapel Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak. Setelah penghuni kost yang menempati dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan. Kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan disaku celana depan sebelah kiri 1 (satu) kotak timbangan digital berisi: 1 (satu) unit timbangan warna silver merk CHQ, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, sedangkan disaku celana belakang sebelah kanan ditemukan : 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dalam kamar kost terdakwa dan ditemukan dilantai berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 19.00 WIB di Beting Kampung Dalam Pontianak dari Sdr. **WAKWAU (DPO)**, terdakwa membeli Shabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 1,00 (satu) gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu). Awalnya terdakwa mendatangi tempat sdr. Wakwau di Beting Kampung Dalam Pontianak, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Wakwau dirumahnya dan selanjutnya terdakwa membeli barang dengan mengatakan “bang minta satu karung, sdr. Wakwau menjawab “Ok”. Tidak lama kemudian sdr. Wakwau menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan warna putih yang berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selajutnya terdakwa menyimpan plastik klip transparan tersebut ke dalam bungkus rokok sampoerna dan terdakwa sempat menumpang memakai shabu dirumah sdr. Wakwau dengan menggunakan bong milik sdr. Wakwau yang mana shabu yang terdakwa pakai tersebut terdakwa ambil sedikit dari shabu yang terdakwa beli. Setelah mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa kembali pulang ke Ngabang dengan membawa bungkus rokok sampoerna



yang didalamnya ada plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu di saku celana depan sebelah kanan.

- Bahwa terdakwa menjual Shabu tersebut dengan cara terdakwa bagi terlebih dahulu dengan menggunakan pipet, kemudian terdakwa masukan Shabu tersebut kedalam plastik klip transparan untuk selanjutnya terdakwa timbang. Selanjutnya terdakwa jual disekitaran kos jalan Kapel dengan cara orang yang ingin membeli shabu mendatangi terdakwa ke kost tempat terdakwa tinggal, dan sudah 1 (satu) paket yang laku terdakwa jual pada hari itu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/paket dan sisa paketan shabunya terdakwa pakai sendiri. terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak 1 (satu) tahun.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Pontianak No. LP-22.107.11.16.05.0309.K tanggal 12 April 2022, yang dibuat oleh TITIS KHULYATUN, P.SF. Apt, selaku koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM Pontianak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh di atas Mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

- Berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Ngabang tanggal 11 April 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh OKTA MAULANA dengan kesimpulan : bahwa kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto : **0,14 gram** dan disisihkan guna penyidikan seberat 0,01 gram.



- Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa JUSSI GANA FREISCO ORON Als PIKO Anak AFAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hot Sahata Saragih, S.H dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diambil keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dan saksi mengerti sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Jussi Gana Freisco Oron Als Piko Anak Afat;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di kamar kost Gg. Kapel Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak yang ditempati terdakwa;
- Bahwa yang menjadi dasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di kamar kost Gg. Kapel Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak yang ditempati terdakwa adalah:
 - Surat Perintah tugas Nomor: Sp.Gas/43/IV/RES 4.2/2022, tanggal 09 April 2022;
 - Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/25/IV/RES 4.2/2022, tanggal 09 April 2022;
 - Surat Perintah Penggeledahan badan dan pakaian Nomor: Sp. Gel/36/IV/RES 4.2/2022, tanggal 09 April 2022;
 - Surat Perintah Penggeledahan Rumah dan Tempat tertutup lainnya Nomor: Sp. Gel/37/IV/RES 4.2/2022, tanggal 09 April 2022;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Sugeng Supriadi, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Personil yang mewakili "OPS PEKAT



KAPUAS 2022” melaksanakan razia dikost-kost. Kemudian anggota melakukan pemeriksaan kamar kost Gg. Kapel Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak yang ditempati terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa disaku celana depan sebelah kiri ditemukan: 1 (satu) kotak timbangan digital berisi: 1 (satu) unit timbangan warna silver merk CHQ, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, disaku celana belakang sebelah kanan ditemukan: 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam kamar kost ditemukan dilantai 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih;

- Bahwa saat dilakukan Penggeledahan pada badan terdakwa ditemukan, disaku celana depan sebelah kiri ditemukan: 1 (satu) kotak timbangan digital berisi: 1 (satu) unit timbangan warna silver merk CHQ, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, disaku celana belakang sebelah kanan ditemukan: 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan rumah, ditemukan dilantai 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih;
- Bahwa 1 (satu) kotak timbangan digital berisi: 1 (satu) unit timbangan warna silver merk CHQ, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang ditemukan di badan Terdakwa pada saat penggeledahan badan;
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih ini yang ditemukan dirumah, diatas lantai dikamar Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui yang menyimpan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu kedalam kotak timbangan digital yang ditemukan didalam saku celananya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, sabu tersebut akan terdakwa pakai sebagian dan sebagian dijual;



- Bahwa yang menyaksikan jalannya Penggeledahan badan dan kamar Terdakwa adalah Saksi Hadeni Saputra Bin (Alm) Aiy Hajidin (Ketua RT);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menguasai, menjual, mengosumsi Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Saksi Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diambil keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dan saksi mengerti sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Jussi Gana Freisco Oron Als Piko Anak Afat;
- Bahwa penangkapan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di kamar kost Gg. Kapel Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak yang ditempati terdakwa;
- Bahwa yang menjadi dasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di kamar kost Gg. Kapel Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak yang ditempati terdakwa adalah:
 - Surat Perintah tugas Nomor: Sp.Gas/43/IV/RES 4.2/2022, tanggal 09 April 2022;
 - Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/25/IV/RES4.2/2022, tanggal 09 April 2022;
 - Surat Perintah Penggeledahan badan dan pakaian Nomor: Sp. Gel/36/IV/RES 4.2/2022, tanggal 09 April 2022;
 - Surat Perintah Penggeledahan Rumah dan Tempat tertutup lainnya Nomor: Sp. Gel/37/IV/RES 4.2/2022, tanggal 09 April 2022;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa dengan saksi Hot Saragih, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Personil yang mewakili "OPS PEKAT KAPUAS 2022" melaksanakan razia dikost-kost. Kemudian anggota melakukan pemeriksaan kamar kost Gg. Kapel Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak yang ditempati terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa disaku celana depan sebelah kiri ditemukan: 1 (satu) kotak timbangan digital berisi: 1 (satu) unit timbangan warna silver merk CHQ, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal



diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, disaku celana belakang sebelah kanan ditemukan: 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan pengeledahan dalam kamar kost ditemukan dilantai 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih;

- Bahwa saat dilakukan Pengeledahan pada badan terdakwa ditemukan, disaku celana depan sebelah kiri ditemukan: 1 (satu) kotak timbangan digital berisi: 1 (satu) unit timbangan warna silver merk CHQ, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, disaku celana belakang sebelah kanan ditemukan: 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan rumah, ditemukan dilantai 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih;
- Bahwa 1 (satu) kotak timbangan digital berisi: 1 (satu) unit timbangan warna silver merk CHQ, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang ditemukan di badan Terdakwa pada saat pengeledahan badan;
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih ini yang ditemukan dirumah, diatas lantai dikamar Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui yang menyimpan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu kedalam kotak timbangan digital yang ditemukan didalam saku celananya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, sabu tersebut akan terdakwa pakai sebagian dan sebagian dijual;
- Bahwa yang menyaksikan jalannya Pengeledahan badan dan kamar Terdakwa adalah Saksi Hadeni Saputra Bin (Alm) Aiy Hajidin (Ketua RT).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menguasai, menjual, mengosumsi Narkotika jenis Shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;



3. Saksi Hadeni Saputra Bin (Alm) Aiy Hajdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan telah menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa Jussi Gana Freisco Oron Als Piko Anak Afat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di kamar kost Gg. Kapel Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak yang ditempati terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melapor kepada saksi bahwa dia akan tinggal dan menempati kamar kost di Gg. Kapel Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa pada awalnya Anggota Satresnarkoba menghampiri Saksi ke Rumah saksi dan meminta Saksi untuk datang menyaksikan Penangkapan, penggeledahan badan terdakwa di kamar kost Gg. Kapel Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak yang ditempati terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan Penggeledahan badan ditemukan, disaku celana depan sebelah kiri ditemukan: 1 (satu) kotak timbangan digital berisi: 1 (satu) unit timbangan warna silver merk CHQ , 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, disaku celana belakang sebelah kanan ditemukan: 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) kotak timbangan digital berisi: 1 (satu) unit timbangan warna silver merk CHQ, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang ditemukan di badan Terdakwa pada saat penggeledahan badan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kamar, dilantai ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih;
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih yang ditemukan didalam kamar dilantai Terdakwa;



- Bahwa Kronologi saksi Menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada awalnya Anggota Satresnarkoba mendatangi saksi di rumah dan meminta saksi untuk datang menyaksikan Penangkapan, penggeledahan badan dan kamar terdakwa di kamar kost Gg. Kapel Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak yang ditempati terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Setelah dilakukan Penggeledahan pada badan terdakwa di saku celana depan sebelah kiri ditemukan : 1 (satu) kotak timbangan digital berisi: 1 (satu) unit timbangan warna silver merk CHQ , 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, di saku celana belakang sebelah kanan ditemukan: 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan kamar terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan kamar, di lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih;
- Bahwa jarak saksi dengan Barang-barang yang ditemukan sekitar 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 11 April 2022;
- Hasil pemeriksaan BPOM Pontianak nomor R-PP.01.01.20A.20A5.04.22.533 tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika Jenis shabu, sebelumnya terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di kamar kost Gg. Kapel Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak, sedang berjalan menuju kamar kost terdakwa untuk masuk ke kamar;
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan pada badan terdakwa di kocek depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) kotak timbangan digital berisi: 1 (satu)



unit timbangan warna silver merk CHQ, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong. disaku celana belakang sebelah kanan ditemukan: 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu);

- Bahwa pada saat penggeledahan Kamar terdakwa ditemukan dilantai 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih;
- Bahwa timbangan tersebut terdakwa gunakan untuk menimbang Narkotika jenis Shabu yang mana setelah Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa timbang akan terdakwa bagi untuk menjadi paket dan terdakwa jual;
- Bahwa benar alat hisap Shabu tersebut terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut terdakwa gunakan untuk memindahkan dan menakar narkotika jenis shabu yang akan terdakwa jual;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdra. Wakwau, membeli pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 19.00 WIB di Beting Pontianak dari Sdra. Wakwau;
- Bahwa benar terdakwa membeli Shabu sebanyak 1 (satu) Paket seberat 1,00 (satu) gram dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu);
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendatangi tempat Sdra. Wakwau di Beting Kampung Dalam Pontianak. kemudian terdakwa bertemu dengan Sdra. Wakwau dirumahnya. selanjutnya terdakwa membeli barang dengan percakapan, terdakwa "bang minta satu karung, Sdra. Wakwau "Ok,. Kemudian Sdra. Wakwau menyerahkan plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa simpan plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut kedalam bungkus rokok sampoerna selanjutnya terdakwa menumpang pakai shabu dirumah sdra. Wakwau menggunakan bong milik sdra. Wakwau yang mana shabu yang terdakwa pakai tersebut terdakwa ambil sedikit dari shabu 1,00 (satu) gram yang terdakwa beli dari sdra. Wakwau. Setelah sekitar setengah jam terdakwa mengkonsumsi shabu terdakwa kemudian keluar meninggalkan rumah sdra. Wakwau untuk kembali pulang ke rumah terdakwa di Ngabang dengan membawa bungkus rokok sampoerna yang didalamnya ada plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu di kocek depan sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pergi keponcianak menggunakan mobil rental yang terdakwa sewa, sesampainya dipontianak terdakwa meminjam motor teman untuk pergi ketempat Sdra. Wakwau setelah dari rumah Sdra. Wakwau terdakwa memulangkan motor kerumah teman terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung kembali ke ngabang menggunakan mobil rental;
- Bahwa benar Shabu tersebut akan terdakwa Konsumsi dan sebagian terdakwa jual kembali, dan sudah menjual Narkotika Shabu sejak 1 bulan sebelum terdakwa tertangkap.
- Bahwa benar terdakwa menjual Shabu tersebut dengan cara terdakwa bagi terlebih dahulu dengan menggunakan pipet sekop kemudian terdakwa masukan Shabu tersebut kedalam plastik klip transparan untuk selanjutnya terdakwa timbang. Kemudian terdakwa jual disekitaran kos jalan Kapel dengan cara orang yang ingin membeli Shabu mendatangi terdakwa ke kost tempat terdakwa tinggal;
- Bahwa benar sudah 1 (satu) paket yang laku terdakwa jual pada hari itu, dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa paketan shabunya terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada kawan terdakwa yang bernama Gusti Ari yang tinggal di Pal 6 Simpang PKS;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi dengan cara mengirimkan chat kepada Gusti Ari terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa menjual paket shabu tersebut kepada orang orang yang mendatangi terdakwa yang kebanyakan tidak terdakwa kenal dan ada juga kepada teman terdakwa dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi Shabu pada saat sebelum penangkapan terdakwa hari Sabtu tanggal 09 April 2022 di kamar kost Gg. Kapel Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara terdakwa membakar Shabu menggunakan korek api gas dan kaca dengan alat hisap Shabu (Bong);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Narkoba sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa sedang berjalan untuk menuju kamar kost terdakwa Gg. Kapel Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak. Kemudian Anggota Sat Narkoba melakukan penangkapan kepada terdakwa. selanjutnya Anggota Sat Narkoba memanggil Saksi Hadeni

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin (Alm) Aiy Hajidin selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan dan kamar terdakwa. Setelah dilakukan Penggeledahan pada badan terdakwa disaku celana depan sebelah kiri ditemukan: 1 (satu) kotak timbangan digital berisi: 1 (satu) unit timbangan warna silver merk CHQ, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, di saku celana belakang sebelah kanan ditemukan: 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam kamar kost terdakwa ditemukan di lantai 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa kepolres Landak;

- Bahwa yang menyaksikan pangeledahan terdakwa selain Anggota Kepolisian adalah Saksi Hadeni Saputra Bin (Alm) Aiy Hajidin selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menjual Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi ataupun ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak timbangan digital berisi:
- 1 (satu) unit timbangan warna silver merk CHQ.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong).
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu.
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di kamar kost Gg. Kapel Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jussi Gana Freisco Oron Als Piko Anak Afat;
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh Saksi Hot Sahata Saragih dan Saksi Sugeng Supriadi disaksikan pula oleh Saksi Hadeni Saputra yang merupakan ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan pada badan terdakwa di kecek depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) kotak timbangan digital berisi: 1 (satu) unit timbangan warna silver merk CHQ, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong. disaku celana belakang sebelah kanan ditemukan: 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa pada saat penggeledahan Kamar terdakwa ditemukan dilantai 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih;
- Bahwa timbangan yang ditemukan tersebut terdakwa gunakan untuk menimbang Narkotika jenis Shabu yang mana setelah Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa timbang akan terdakwa bagi untuk menjadi paket dan terdakwa jual;
- Bahwa alat hisap Shabu tersebut digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut gunakan untuk memindahkan dan menakar narkotika jenis shabu yang akan terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdra. Wakwau, membeli pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 19.00 WIB di Beting Pontianak dari Sdra. Wakwau;
- Bahwa terdakwa membeli Shabu sebanyak 1 (satu) Paket seberat 1,00 (satu) gram dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu);
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendatangi tempat Sdra. Wakwau di Beting Kampung Dalam Pontianak. kemudian terdakwa bertemu dengan Sdra. Wakwau dirumahnya. selanjutnya terdakwa membeli barang dengan percakapan, terdakwa "bang minta satu karung, Sdra. Wakwau "Ok,. Kemudian Sdra. Wakwau menyerahkan plastik klip transparan berisi

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nba



Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa simpan plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut kedalam bungkus rokok sampoerna selanjutnya terdakwa menumpang pakai shabu dirumah sdra. Wakwau menggunakan bong milik sdra. Wakwau yang mana shabu yang terdakwa pakai tersebut terdakwa ambil sedikit dari shabu 1,00 (satu) gram yang terdakwa beli dari sdra. Wakwau. Setelah sekitar setengah jam terdakwa mengkonsumsi shabu terdakwa kemudian keluar meninggalkan rumah sdra. Wakwau untuk kembali pulang ke rumah terdakwa di Ngabang dengan membawa bungkus rokok sampoerna yang didalamnya ada plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu di kocek depan sebelah kanan;

- Bahwa Shabu tersebut akan terdakwa Konsumsi dan sebagian terdakwa jual kembali, dan sudah menjual Narkotika Shabu sejak 1 bulan sebelum terdakwa tertangkap.
- Bahwa terdakwa menjual Shabu tersebut dengan cara terdakwa bagi terlebih dahulu dengan menggunakan pipet sekop kemudian terdakwa masukan Shabu tersebut kedalam plastik klip transparan untuk selanjutnya terdakwa timbang. Kemudian terdakwa jual disekitaran kos jalan Kapel dengan cara orang yang ingin membeli Shabu mendatangi terdakwa ke kost tempat terdakwa tinggal;
- Bahwa sudah 1 (satu) paket yang laku terdakwa jual pada hari itu, dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa paketan shabunya terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada kawan terdakwa yang bernama Gusti Ari yang tinggal di Pal 6 Simpang PKS;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi dengan cara mengirimkan chat kepada Gusti Ari terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa menjual paket shabu tersebut kepada orang orang yang mendatangi terdakwa yang kebanyakan tidak terdakwa kenal dan ada juga kepada teman terdakwa dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi Shabu pada saat sebelum penangkapan terdakwa hari Sabtu tanggal 09 April 2022 di kamar kost Gg. Kapel Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara terdakwa membakar Shabu menggunakan korek api gas dan kaca dengan alat hisap Shabu (Bong);



- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 12 April 2022, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Sabu seberat 0,14 gram (Netto) disisihkan seberat 0,01 gram untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM Pontianak nomor LP-22.107.11.16.05.03.09.K tanggal 12 April 2022 dengan sampel 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan kesimpulan: Mengandung Mentamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan Dengan



demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Jussi Gana Freisco Oron Als Piko Anak Afat telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-33/ LDK.3/ Enz.2/06/ 2022 serta dalam persidangan Terdakwa Jussi Gana Freisco Oron Als Piko Anak Afat telah membenarkan bahwa identitas Para terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Jussi Gana Freisco Oron Als Piko Anak Afat adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;



Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual berdasarkan AR. Sujono, S.H., M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar dibeli. Pengertian menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Pengertian menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya. Pengertian menjadi perantara dalam jual beli adalah pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya). Pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), sedangkan pengertian menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum sehingga terhadap perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang diduga sebagai sabu yang ditunjukkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 12 April 2022, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Sabu seberat 0,14 gram (Netto) disisihkan seberat 0,01 gram untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM Pontianak nomor LP-22.107.11.16.05.03.09.K tanggal 12 April 2022 dengan sampel 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan kesimpulan: Mengandung Mentamfetamin Dengan demikian terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap narkotika tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut;

Menimbang Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di kamar kost Gg. Kapel Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Landak telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jussi Gana Freisco Oron Als Piko Anak Afat;

Menimbang bahwa penangkapan dilakukan oleh Saksi Hot Sahata Saragih dan Saksi Sugeng Supriadi disaksikan pula oleh Saksi Hadeni Saputra yang merupakan ketua RT setempat;

Menimbang Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan pada badan terdakwa di kocek depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) kotak timbangan digital berisi: 1 (satu) unit timbangan warna silver merk CHQ, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong. disaku celana belakang sebelah kanan ditemukan: 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan pada saat penggeledahan Kamar terdakwa ditemukan dilantai 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih;

Menimbang Bahwa timbangan yang ditemukan tersebut terdakwa gunakan untuk menimbang Narkotika jenis Shabu yang mana setelah Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa timbang akan terdakwa bagi untuk menjadi paket dan terdakwa jual, alat hisap Shabu tersebut digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu dan sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut gunakan untuk memindahkan dan menakar narkotika jenis shabu yang akan terdakwa jual;

Menimbang Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdra. Wakwau, membeli pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 19.00 WIB di Beting Pontianak dari Sdra. Wakwau;

Menimbang bahwa terdakwa membeli Shabu sebanyak 1 (satu) Paket seberat 1,00 (satu) gram dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) dan kemudian akan terdakwa jual Shabu tersebut dengan cara terdakwa bagi terlebih dahulu dengan menggunakan pipet sekop kemudian terdakwa masukan Shabu tersebut kedalam plastik klip transparan untuk selanjutnya terdakwa timbang. Kemudian terdakwa jual disekitaran kos jalan Kapel dengan cara orang yang ingin membeli Shabu mendatangi terdakwa ke kost tempat terdakwa tinggal;

Menimbang Bahwa sudah 1 (satu) paket yang laku terdakwa jual pada hari itu, dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa paketan shabunya terdakwa pakai sendiri;

Menimbang Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada kawan terdakwa yang bernama Gusti Ari yang tinggal di Pal 6 Simpang PKS yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nba



awalnya terdakwa menghubungi dengan cara mengirimkan chat kepada Gusti Ari terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan berdasarkan Pasal 7 UU Narkotika, Narkotika hanya dipergunakan untuk hal tertentu serta harus mendapat persetujuan menteri yang berkaitan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika tanpa persetujuan atau izin tersebut termasuk perbuatan tanpa hak yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak timbangan digital berisi:
 - 1 (satu) unit timbangan warna silver merk CHQ.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong).
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu.
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sehingga termasuk hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jussi Gana Freisco Oron Als Piko Anak Afat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak timbangan digital berisi:
 - 1 (satu) unit timbangan warna silver merk CHQ.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong).
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu.
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih
- dirampas untuk dimusnahkan
- uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Wibowo, S.H

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nba